KUP-2

1. Bagaimana penyetoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak ?
2. Dokumen yang digunakan
3. Mekanisme membayar pajak
* PPh pasal 25 *(Self Assestment System)*
* PPh melalui pemotongan dan pemungutan *(With Holding Tax System)*
* PPN
1. Sebutkan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak baik PPH maupun PPN !
2. Angsuran masa pajak penghasilan pasal 25 **PT.SINAR** tahun 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,00 per bulan. Angsuran bulan Maret 2016 di bayar tanggal 20 Juni 2016, di laporkan tanggal 21 Juni 2016 karena alpa. Pajak penghasilan masa untuk bulan lainnya. DJP menerbitkan Surat Tagihan Pajak (SPT) pada tanggal 15 Juli 2017, maka jumlah sanksi bunga dalam SPT tersebut adalah:
3. PT.WOW menyetorkan PPh Pasal 29 Tahun 2016 pada tanggal 27 Agustus 2017 sebesar Rp. 75.000.000,00. DJP menerbitkan Surat Tagihan Pajak tanggal 15 Juli Oktober 2017. Sanksi bunga yang tercantum pada STP sebesar:
4. Apakah wajib pajak di perkenankan untuk membayar angsuran pajak/ menunda pembayaran pajak? Jelaskan dan bagaimana prosedurnya!
5. PT.AYE menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp. 175.000.000,00 yang diterbitkan pada tanggal 22 Mei 2017 dengan batas akhir pelunansan tanggal 21 Juni 2017. Wajib pajak tersebut diperbolehkan mengansur pembayaran pajak dalam jangka 3 (tiga) bulan dengan jumlah yang tetap sebesar Rp. 58.333.333,3,00. Sanksi adminitrasi berupa bunga untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut:

angsuran ke-1 : 2 % x Rp 175.000.000,00 = Rp.3.500.000,00

angsuran ke-1 : 2 % x Rp 116.666.667,00 = Rp.2.333.333,34,00

angsuran ke-1 : 2 % x Rp 58.333.333,3,00 = Rp.1.166.666,67,00

Apabila PT.AYE diperbolehkan untuk menunda pembayaran pajak sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017, Sanksi adminitrasi berupa bunga atas penundaan pembayaran SKPKB tersebut sebesar:

1. Jelaskan tentang pengertian dan funsi SPT!
2. Bagaimana ketentuan tentang pengisian dan penyampaian SPT?
3. Jelaskan mengenai *(e-filling)*!
4. Jelaskan!
5. Sanksi tidak menyampaikan SPT
6. Pengecualian sanksi penyampaian SPT